

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TEORI HUKUM RESPONSIF DI
KAITKAN DENGAN PENDIDIKAN YANG LAYAK BERDASARKAN
PASAL 34**

A. Tinjauan Mengenai Hukum Responsif

Penggambaran mengenai Hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang harus berkelanjutan, sebagaimana yang di katakan *jerome frank* tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan kebutuhan sosial untuk mencapai tujuannya ini mereka mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum sedemikian rupa sehingga nalar hukum dapat mencakup pengetahuan di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum, seperti halnya realisme hukum , *sociological jurisprudence* (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis) juga di tunjukkan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum “ untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang dimana hukum tersebut berproses dan diaplikasikan “ teori pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif

Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil hukum semacam itu seharusnya mampu

mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif, Tradisi kaum realis dan sosiologis ini memiliki satu tema utama: menjebol sekat-sekat pengetahuan hukum, Ada penghargaan tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektivitasnya. Dari titik tersebut dimulailah langkan ke arah pandangan yang lebih luas mengenai partisipasi Hukum dan peranan hukum. Institusi-institusi hukum mestinya meninggalkan perisai perlindungan yang sempit terhadap hukum otonom dan menjadi instrumen-instrumen yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial. Di dalam rekonstruksi itu, aktivisme, keterbukaan dan kompetensi kognitif akan berpadu menjadi tema-tema dasar.

Apa yang secara sepintas merupakan sebuah panggilan bagi terentuknya lembaga-lembaga yang sarat pengetahuan dan efektif, setelah dilihat lebih jeli ternyata mengandung tantangan yang signifikan. Tantangan ini telah membangkitkan penolakan-penolakan kuat, Ada ketakutan bahwa ilmu hukum instrumentalis (instrumentalist juridprudence) akan mengabaikan ketidakpastian otoritas hukum. Selama penghormatan terhadap bentuk-bentuk prosedural melemah dan peraturan-peraturan dibuat problematik, para pejabat dan Warga negara dapat bertindak sekehendak hatinya dengan lebih mudah

Warren Court telah diperingatkan oleh justifikasi yang lemah dan otoritas yang semakin berkurang dari putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan yang tidak sabar dengan hambatan yang timbul dari pemanfaatan celah hukum (*legal artifice*) yang dilakukannya. Mereka mengeluhkan kecenderungan generalisasi yang berlebihan, tidak dihormatinya preseden, bahkan preseden preseden yang baru dihasilkan, ketidakjelasan opini yang tidak diperlukan, kurangnya keterbukaan, keengganan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan upaya penemuan fakta, interpretasi hukum secara sembarangan dan tidak adanya netralitas dan objektivitas.

Dengan menerapkan doktrin di bawah hasil atau dampak sosial yang diinginkan, Pengadilan telah muncul untuk mendorong atau meningkatkan sinisme tentang "filosofi voting berdasarkan kepentingan" dari suatu ajudikasi, yang menimbulkan keragu-raguan mengenai "apakah ada atau apakah mungkin, ada suatu hal yang dapat membedakan hukum dari politik." Diskresi yang tidak dievaluasi dianggap sebagai benda asing di dalam tatanan hukum, bukan hanya karena hal ini dapat memberikan kebebasan bagi "9 orang tua" (para hakim agung) agar dapat menciptakan hukum Sesuai keinginan mereka, namun, yang lebih penting lagi, karena lembaga-lembaga hukum dibuat sangat rentan terhadap berbagai tekanan di dalam lingkungan Politik. Tatanan hukum yang terlalu terbuka akan kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan peran Kekuasaan di dalam masyarakat, ia mundur ke represi?"

Memang ada ketegangan antara keterbukaan dan kepatuhan terhadap hukum, dan ketegangan ini memunculkan masalah sentral dalam perkembangan hukum. Dilema ini bukanlah sesuatu yang unik bagi hukum semua institusi mengalami konflik antara integritas dan keterbukaan. Integritas dilindungi ketika sebuah institusi mempunyai komitmen yang kuat pada suatu misi khusus atau dapat dibuat akuntabel pada misi tersebut oleh kontrol eksternal. Namun, institusi-institusi yang mempunyai komitmen tersebut menyatu dengan berbagai sudut pandang dan pola kerja mereka sendiri,

mereka akan kehilangan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kesiapan untuk memelihara akuntabilitas dapat dilakukan ketika kinerja dapat diukur dengan standar-standar yang pasti, pada saat yang bersamaan, tuntutan akan akuntabilitas mendorong ketidakpastian dan upaya pencarian tempat berlindung bagi birokrasi di mana beberapa tanggung jawab diartikan secara sempit dan mudah dipenuhi. Dengan kata lain, akuntabilitas akan melahirkan formalisme dan kemunduran, sehingga mengakibatkan institusi-institusi menjadi kaku, tidak mampu menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru yang timbul secara tak terduga.

Keterbukaan di sisi lain, mengandaikan pemberian diskresi yang luas sedemikian rupa sehingga tindakan aparatur negara dapat tetap fleksibel, adaptif dan mawas diri. Namun tanggung jawab yang diemban aparat-aparat ini akan semakin kabur ketika mereka kehilangan kepastian, dan juga terdapat risiko bahwa komitmen akan menipis di saat fleksibilitas

diterapkan. Dengan demikian, keterbukaan dapat dengan mudah merosot menjadi oportunisme, yaitu adaptasi yang tidak terarah terhadap berbagai peristiwa dan tekanan. Hukum represif,

hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai tiga respon terhadap, dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan, Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan oportunistik dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.

Tipe hukum yang berusaha untuk mengatasi ketegangan tersebut. Kami menyebutnya responsif, bukan terbuka atau adaptif, untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya, sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya.

Untuk melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk

melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan ke arah tujuan. Tujuan menetapkan standar untuk mengkritisi praktik yang sudah mapan,

tujuan dapat mengontrol diskresi administratif, dan dengan demikian dapat mengurangi risiko terjadinya pelepasan institusional. Sebaliknya, ketiadaan tujuan berakar pada kekakuan serta oportunisme. Dalam kenyataannya, kondisi-kondisi yang buruk ini terkait satu sama lain dan hid up berdampingan. Suatu institus: yang formalis,(PHILIPPE NONET & PHILIPPE SELZNICK, 2013 HAL 92)

B. Kedaulatan Tujuan Hukum Responsif

Pada masa transisi dari otonomi menjadi responsif, tahap yang paling kritis adalah generalisasi tujuan-tujuan hukum. Sejumlah peraturan, kebijakan dan prosedur tertentu menjadi dianggap penting dan dapat digunakan. Perangkat-perangkat hukum tersebut mungkin tetap dihormati sebagai sekumpulan pengalaman, namun semua ini berhenti mendefinisikan komitmen tatanan hukum. Justru penekanan yang dilakukan bergeser pada tujuan yang bersifat lebih umum, yang berisikan premis-premis kebijakan dan sekadar menyampaikan "urusan yang sedang kita tangani." Dengan demikian, ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan. (Arianto, 2010)

Suatu coritoh yang lazim dalam kaitannya dengan masalah ini adalah doktrin "due process." Sebagai doktrin konstitusional, "due process" mungkin hanya dipahami sebagai nama. untuk serangkaian peraturan, yang dipaparkarkan secara historis, yang melindungi hak-hak atas pemberitahuan (right of notice), untuk didengar dalam persidangan, peradilan dengan sistem juri, dan hal-hal lain semacam itu.

Gagasan mengenai due process yang "baku" ini bertentangan dengan interpretasi yang lebih "fleksibel", yang memandang peraturan sebagai sesuatu yang terikat pada masalah dan konteks tertentu, dan berusaha mengidentifikasi nilai-nilai yang diper-taruhkan dalam perlindungan prosedural Ketika nilai-nilai in diartikulasikan, nilai-nilai tersebut menawarkan kriteria otoritatif untuk mengkritisi peraturan-peraturan yang ada, mendorong pembentukan peraturan baru, dan menuntun perluasan sistem due process sampai meliputi juga latar institusional yang baru.

Demikian pula, generalisasi tujuan adalah sumber utama fleksibilitas di dalam organisasi modern. Sebuah universitas, misalnya, melangkah menuju responsivitas ketika lembaga ini belajar membedakan antara hal-hal yang diperlukan untuk mengejar pengetahuan yang lebih tinggi dari hal-hal yang sudah diterima sebagai Suatu kebenaran dalam tradisi dan rutinitasnya. Sebaliknya, birokrasi dikritik karena kecenderungannya untuk mentrans formasikan cara segala jenis peraturan dan target operasional-menjadi tujuan.

Perhatian terhadap tujuan dalam hukum berakar pada perkembangan hukum otonom. Bahkan dalam suatu tertib hukum yang terpusat pada peraturan (rule-centered legal order), pertimbangan sering harus beralih dari peraturan ke tujuan, untuk mengurangi interpretasi tekstual yang sewenang-wenang, untuk mengekang aparat agar tidak bertindak *ultra vires*, melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Semakin rumit hukum otonom tersebut, ia harus semakin memperhatikan tujuan dalam mengelaborasi peraturan-peraturan. Hukum responsif dibangun di atas pengalaman tersebut. Tentu saja tidak terjadi dobrakan yang radikal sebab riaral artifisial mengandung bibit kelong-garannya sendiri.

dan penerapan peraturan. Pada saat yang bersamaan, materi hukum ini memasukkan keterbukaan dan fleksibilitas ke dalam penilaian hukum. Bagi argumen kami, yang terpenting adalah proses saling mempengaruhi (interplay) di antara aturan dan asas. Karena dalam proses inilah suatu sumber perubahan dibangun ke dalam tatanan hukum. Suatu peraturan, agar tetap relevan dan bertahan hidup, mesti bergantung pada kondisi-kondisi historis yang tepat. Ketika lingkungan berubah, peraturan-peraturan harus ditata ulang, (PHILIPPE NONET & PHILIPPE SELZNICK, 2013 HAL 110)

C. Teori-Teori Hukum

Dalam kepustakaan Inggris, istilah yang paling umum dan paling tua untuk "Teori Hukum" adalah Jurisprudence. Istilah lain yang kini kita jumpai antara lain Legal Theory dan Theory of Law, B. Arief Sidartha merujuk pendapat Jan Gijssels-Mark van Hocke, bahwa dalam bahasa

Belanda digunakan istilah *Rechtstheorie* yang diartikan sebagai "teori dari hukum positif, metode untuk memperoleh pengetahuan hukum, hubungan timbal balik antara hukum nasional dan hukum internasional

istilah *Jurisprudence* yang digunakan di negara-negara Anglo Amerika (Inggris dan Amerika) diberi arti dari yang sangat luas sampai pada yang sempit. Ilmuwan yang memberikar arti *Jurisprudence* secara luas, dapat disebut antara lain Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, dalam bukunya berjudul *Textbook on Jurisprudence, second edition*. Pada halaman satu buku tersebut. Mereka menulis "masalah pokok *Jurisprudence* dapat diklasifikasi secara luas sebagai disiplin ilmu atau seni." Edgar Bodenheimer, dalam bukunya *The Philosophy and Method of Law* juga mengonstruksikan *Jurisprudence* dalam arti luas bahwa cakupan kajian *Jurisprudence* meliputi nilai-nilai falsafah, aspek-aspek empiris seperti pendekatan sosiologis, historis, dan juga mengkaji komponen-komponen analitik serta teori hukum. John Austin memberi arti sempit bahwa *Jurisprudence* adalah mengenai pengkajian hukum positif yakni hukum yang ditetapkan superior politik diberlakukan untuk inferior politik. Di balik itu, Frederick

G. Kempin, Jr., dalam bukunya berjudul *historical Introduction to Anglo-American Law*, menulis, bahwa istilah Filsafat Hukum lebih tepat dinamakan *Jurisprudence* yang menentukan jalannya peradilan dan legislasi. *Jurisprudence* bukanlah hukum, melainkan tentang hakekat hukum (ontologis). Lord Loyd, dalam arti luas, mendefinisikan,

Jurisprudence adalah studi mengenai teori umum tentang hukum dan sistem hukum, hubungan hukum dengan keadilan dan moralitas, serta. tentang karakter kemasyarakatan dari hukum."

istilah Jurisprudence untuk menunjuk studi mengenai teori hukum dalam bahasa Inggris adalah Legal Theory, meskipun ada ahli hukum yang membedakan antara Legal Theory dan Jurisprudence, walau perbedaannya hanya bersifat gradual. Jerome Hall misalnya menyatakan bahwa fokus kajian Legal Theory lebih ditekankan pada prinsip-prinsip umum hukum, sedangkan Jurisprudence fokus pada konsep-konsep hukum yang universal

Gustav Radbruch menegaskan, tugas Legal Theory adalah membuat klasifikasi nilai-nilai hukum dan postulat-postulat dasar filosofis yang tertinggi, inch, menyatakan, Legal Theory adalah studi mengenai ciri-ciri pokok karakteristik sistem hukum. Di balik itu, Schulz berpendapat bahwa Legal Theory dan Jurisprudence adalah sama (sinonim). Kita tidak perlu membedakan Legal Theory dan Jurisprudence, karena pemberi kontribusi terhadap Jurisprudence dalam arti luas tidak lain adalah filsafat hukum dan Legal Theory.

Menyimak literatur Jurisprudence dan Legal Theory, tampak bahwa materi kajian keduanya memiliki kesamaan, antara lain sama-sama mengkaji hukum sebagai aturan tingkah laku, klasifikasi hukum, fungsi dan tujuan hukum, konsep hak dan kewajiban, interpretasi dan kodifikasi hukum. Dengan demikian, antara Jurisprudence dan Legal Theory dapat dikatakan identik. Bahkan kepustakaan hukum juga mengungkapkan baik

Jurisprudence maupun Legal Theory sama-sama mengkaji berbagai pemikiran. hukum dari aliran-aliran dalam ilmu hukum dengan pendekatan filosofis, maka Jurisprudence dan Legal Theory dapat juga dikatakan sama-sama merupakan sub divisi Filsafat Hukum. Di balik itu, Achmad Ali, merujuk pendapat Richard Posner dari bukunya yang berjudul *The Problematic of Moral and Legal Theory* (1999), menulis bahwa Legal Theory lebih luas daripada kajian Filsafat Hukum dan berbeda pula dengan analisis doktrinal (I. Atmadja & Budiarta, 2018)

Menarik juga pandangan Bruggink yang membedakan Teori Hukum arti luas dan Teori Hukum arti sempit. Teori Hukum arti luas mencakup bidang kajian: Filsafat Hukum sebagai basis ilmu hukum, yakni Teori Hukum arti sempit, dan Ilmu Hukum yang terdiri atas lima bentuk berturut-turut: Dogmatika Hukum (Rechtsdogmatiek) Sejarah Hukum (Rechtsgechiedenish), Per-bandingan Hukum (Rechtsvergelijking) Sosiologi Hukum (Rechtssociologie), dan Psikologi Hukum (Rechtspschicologie).

Menurut pendapat Bruggink "Teori Hukum" (arti sempit) adalah teori yang mencakup dua cabang yaitu: (1) Dogmatika Hukum (cabang tertua Teori Hukum), teori hukum yang membatasi diri pada sistem hukum positif nasional tertentu, dan juga teori pembentukan hukum dan penemuan hukum Teori hukum

Prum yang tidak terbatas pada negara nasional tertentu. Dalam «arahnya, Teori Hukum ini diawali, lahir dari kandungannya, «ajaran Hukum Umum" di Jerman disebut *Algemeine Rechtsleert*. katanya fokus pada asas-asas hukum umum yang bertako untuk setiap tatanan hukum. Oleh karena itu disebut juga hukum berlaku universal, disebut positif, asas-asas umum itu mengikat. untuk sosiologi, hukum alam disebabkan asas umum itu mergers.

pada level hukum suatu negara Terkait dengan perbedaan antara Dogmatika Hukum dan Teori Hukum dapat dikatakan bahwa Dogmatika Hukum sebagai dogma obyek hukum positif harus diterima apa adanya dan harus dipatuhi; sedangkan Teori Hukum dalam mempelajari sebagian hukum positif mengkaji masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum secara kritis-argumentatif. Dalam usaha memahami secara ringkas pengertian "Teori Hukum Arti sempit" perlu dikutip beberapa definisi dari ilmuwan hukum (yuris), di antaranya:

- a. John D. Finch, *Introduction to Legal Theory* (1979), mendefinisikan, "Legal Theory involves a study of the characteristic features essential to law and common to legal system. Terjemahan bebasnya adalah Teori Hukum termasuk adalah studi ciri-ciri tentang sifat esensial hukum dan sistem hukum pada umumnya.
- b. Gijssels dan Mark van Hocke (*Wat is rechtsteorie*, 1982), mendefinisikan Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek fenomena hukum dalam konsepsi teoritis

dan pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan hukum.

- c. J.J. H. Bruggink (*Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, 1993), Teori Hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan dari sistem tersebut sebagian yang penting dicitrakan. (Marzuki & Sh, 2020)

Di Indonesia, yuris (ahli hukum) Oeripan Notohamidjojo (Guru Besar Universitas Satyawacana, Salatiga), merumuskan definisi, Teori hukum (Legal Theory) adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang Khas, karena secara murni. Metode yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normatif dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normatif antara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah.

Bernadus. Arief Sidharta memahami *Rechtsteorie*, yang diterjemahkannya sebagai Teori Ilmu Hukum secara lebih detail. Ia mengemukakan Teori Ilmu Hukum diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan

hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan."Definisi yang dikutip tersebut member pemahaman bahwa

" teori hukum" merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum, dengan metode interdisipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoritis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif. Untuk itu,

dalam membangun suatu "teori hukum" dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat, dan jelas Dengan merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo,¹² beranjak dari tujuan mempelajari Teori Hukum, kita dapat memahami manfaat mempelajari Teori Hukum. Menurut penulis tujuan mempelajari Teori Hukum yaitu:

pertama, pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (menguasai the power of solving of legal problem) mencakup: kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum

(legal issues), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (decision making).

Merujuk pada tujuan mempelajari Teori Hukum tersebut, dengan menyarikan pernyataan McLeod dalam bukunya *Legal Theory* (1999), diketahui bahwa manfaat mempelajari Teori Hukum, mencakup kegunaan pengetahuan tentang teori hukum memberikan pandangan yang mendasar mengenai hukum secara luas, dan yang memungkinkan para praktisi menguasai doktrin hukum yang dikemukakan para ahli, dan mengevaluasinya secara jelas keterkaitannya satu dengan yang lain; (2) dengan menguasai pengetahuan teori hukum, para praktisi akan mampu mem-bangun argumentasi dan membendung argumentasi yang bertentangan dengan pandangan kita;

para praktisi yang menguasai pengetahuan teori hukum lebih percaya diri, dan berpeluang lebih sukses dalam menangani kasus daripada rekannya yang tidak menguasai teori hukum Pernyataan MC Leod itu membuka mata kita betapa pentingnya bagi penstudi hukum, baik yang berprofesi sebagai teoritisi maupun praktisi, untuk mempelajari dan menguasai Teori Hukum. Karena esensi Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normologis. Dengan demikian, penguasaan yang mendalam atas Teori Hukum dapat dipastikan akan memperluas wawasan kita di bidang hukum dengan problematikanya yang sangat kompleks. (Tanya dkk., 2013)

a) Teori Hukum Empiris atau Normatif

Konsepsi Teori Hukum Gijssels, dan Hoecke, yang penulis pandang relevan dalam kajian ini, meliputi; teori hukum empiris atau normatif, hubungan teori hukum dengan logika hukum dan sosiologi hukum, dan wilayah penelitian teori hukum.

Dianalisis konsepsi, aspek Teori Hukum dari Gijssels & Hoecke, seperti di bawah ini Gijssels & Hoecke, mengemukakan, ada dua pandangan yang kontradiktif, antara pendukung teori hukum empiris dan teori hukum normatif. Kontradiksi itu dapat dicermati dari dua pertanyaan, yaitu: (1) apakah teori hukum harus membatasi diri pada deskripsi ilmiah positif, obyektif secara ketat, analisis-hipotesis dalam pembentukan teori? (2) Apakah teori hukum dibenarkan bersikap kritis-normatif terhadap manusia dan masyarakat tertentu dalam hal dogmatika hukum dan praktik hukum.

Beranjak dari tiga sudut pandang, (a) perspektif teori hukum yang interdisipliner, teori hukum mengkritisi secara ilmiah semua gejala hukum baik dalam konsepsi teoritis maupun praktis untuk menjelaskan data yuridis dengan memanfaatkan hasil penelitian ilmu-ilmu lain; (b) sudut pandang hubungan filsafat hukum dan teori hukum, dalam mana filsafat bersifat spekulatif, amat kuat menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kepatutan, sebaliknya teori hukum dalam analisis-hipotesis bebas nilai, bersifat obyektif dan faktual;

sudut pandang ahli "teori hukum kritis", kritik terhadap hukum positif, praktik hukum atau dogmatika hukum yang bercorak ideologi, dan teori yang tidak teruji, kajian tersebut masuk ranah filsafat hukum dan politik hukum, meninggalkan teori hukum. Berdasarkan tiga sudut pandang itu, Gijssels & Hoecke, berkesimpulan bahwa sebagai disiplin ilmu, teori hukum harus dimasukkan secara prinsipal ke dalam teori hukum "empiris", bukan teori hukum "normatif kritis" 34 Meskipun akhirnya orang juga dapat memandang karakter kritikal dari teori hukum sebagai suatu sikap kejiwaan normatif kritikal yang padanya orang, sama dengan seperti dalam dogmatika hukum mengajukan pedoman-pedoman, kaidah-kaidah yang oleh praktik dan/atau dogmatika hukum harus dipatuhi. Teori Hukum normatif kritikal, Teori Hukum Preskriptif sebagai lawan dari Teori Hukum Empiris, maka biasanya mengarah pada Teori Hukum Normatif.

Hubungan Teori Hukum dan Sosiologi Hukum Ada tiga aspek yang dicermati sumbangan sosiologi hukum dalam sintesis interdisipliner dari karakter atau sifat khas Teori Hukum, mencakup:

- a. merujuk pendapat Schuit yang mengemukakan bahwa sosiologi hukum tidak hanya terbatas pada penelitian berkenaan dengan aturan-aturan hukum dalam konteks kemasyarakatan mereka. Schuit membedakan tiga kualifikasi sosiologi (umum) termasuk sosiologi hukum dengan fokus kajiannya masing-masing. Sosiologi hukum makro mem-pelajari kesalingterhubungan

hukum dengan institusi-institusi lain di dalam masyarakat dan hubungan dan hubungan saling memengaruhi (interaksi) hukum sebagai gejala kemasya-rakatan. Pada tataran meso, sosiologi hukum mempelajari institusi-institusi dan organisasi-organisasi bagian, seperti perundang-undangan, peradilan, pengadilan, advokatur, pendidikan hukum, dan sejenisnya. Pada tataran mikro, sosiologi hukum meneliti bagaimana individu-individu sebagai pribadi mewujudkan hak-haknya, bersikap terhadap aturan-aturan hukum dan organisasi-organisasi yuridikal, bagaimana hubungan antara subyek-subyek hukum dan para perwakilan dari hukum (hakim, advokat, dan pejabat).

- b. ahli-ahli teori hukum memanfaatkan sosiologi hukum untuk mendapatkan suatu pengertian yang lebih baik tentang bekerjanya organisasi aparat hukum, dan juga penelitian empiris efektivitas hukum.

teori hukum mengkaji dan menjelaskan hukum di dalam dimensi-dimensi dari beragam aspek, tidak hanya sosiologi, tetapi juga aspek logika, psikologi, dan sejarah. Namun melakukan sintesis interdisipliner sosiologi hukum memiliki spesifikasi berkenaan dengan menyumbang pemahaman interaksi saling memengaruhi antara hukum dan kehidupan Masyarakat Merujuk pada cara pandang di atas, Gijssels & Hoecke, ber-Kesimpulan Sosiologi Hukum memiliki hubungan spesifik dan sangat relevan dengan Teori Hukum yang secara esensial merupakan refleksi ilmiah pada hukum

dari berbagai perspektif sosial (I Dewa Gede Atmaja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018)

D. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dan UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar yang jauh lebih kokoh untuk menjamin hak konstitusional warga negara.

Seperti halnya Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Manfaat dari keberadaan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Mengikat pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan secara aktif dan menjamin para pembuat kebijakan untuk memiliki kesepakatan dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengertiannya, fakir adalah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara. (Nisah & Hamam, 2021)

Miskin adalah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk pengeluaran kebutuhan. Anak jalanan diidentikkan bahkan sama dengan fakir miskin dan anak terlantar. Dikatakan fakir miskin karena mereka memang hidup dari keluarga yang sangat miskin tidak berkecukupan dan hidup menderita.

Layak dikatakan anak terlantar yang terlihat dari keseharian mereka dimana anak-anak tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, mereka di terlantarkan dan dibiarkan berjibaku mencari kehidupan di alam bebas tanpa memperhitungkan bahaya dan dampak terhadap masa depan anak tersebut. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan (Suyanto, 2001)

Untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Kemudian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Saraswati, 2015 hal 45)

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa anak dan perlindungannya terabaikan.³ Tidak terpenuhinya jaminan hak anak dan perlindungannya dapat kita tinjau dari belum terlaksananya dengan maksimal tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Saraswati, 2015)

kemiskinan Berdasarkan Undang - Undang No.24 Tahun 2004 Kemiskinan merupakan masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai Negara di seluruh dunia Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pengentasan kemiskinan akan menjadi salah satu indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia.(Rondonuwu, 2018)

Berdasarkan Undang - Undang No.24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Menurut peraturan presiden Nomor 116 Tahun 2004 tentang Program Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan. Dalam isi peraturan disebutkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan,

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa dientaskan bahkan kini semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurut pendapat Syahwier fenomena kemiskinan masih menjadi problem pokok terutama di daerah – daerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata mengaburkan realita kemiskinan yang membuat indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang meningkat di daerahnya masing – masing. Penyerapan pemerintah kabupaten/ kota mengenai kemiskinan akan menunjukkan integrasi kenegarawan yang kuat. Namun, masalah kemiskinan bukan sekedar menghitung angka – angka, menyatakan kemiskinan dengan menghitung kenaikan laju pertumbuhan ekonomi atau mengeluarkan dana bantuan sosial atau hibah yang sebesar – besarnya.

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan.

Mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah langkah penghematan anggaran pemerintah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas

E. Sosiologi Hukum

Secara etimologis, sosiologi berasal dari Bahasa Latin "*socius*" yang artinya kawan, serta Bahasa Yunani "*logos*" yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. *Aguste Comte* juga menegaskan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi

Sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Karakteristik sosiologi hukum adalah memberikan

penjelasan terkait praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum, dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut

Sosiologi hukum memeriksa peran hukum dalam menjaga ketertiban sosial, mempromosikan keadilan, dan mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mempelajari bagaimana norma hukum dan aturan diterapkan dalam praktek sosial, bagaimana proses hukum mempengaruhi hubungan sosial dan kekuasaan, serta bagaimana faktor sosial, seperti gender, ras, kelas, dan budaya, berinteraksi dengan hukum (Ali, 2023)

Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan *Government Social Control*. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat

Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan 2 (dua) cara antara lain:

- 1) Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan;
- 2) Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Menurut Meuwissen, sosiologi hukum adalah hukum positif yang berlaku, dalam pengertian lain, isi dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat dan dipengaruhi faktor kemasyarakatan. Sedangkan menurut Alvin S. Johnson, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum dimulai dari hal nyata, seperti organisasi baku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi atau kebiasaan, dan juga dalam materi dasar seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga hukum secara demografis

Menurut Satjipto Rahardjo, objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran pada sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.

Definisi menurut para ahli mengenai sosiologi hukum yakni :

1. Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog terkenal yang memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang sosiologi hukum. Menurut Weber, hukum adalah salah satu tipe otoritas yang digunakan oleh negara untuk menjaga ketertiban sosial. Weber juga menekankan pentingnya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang mendasari sistem hukum.

2. Émile Durkheim

Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang melihat hukum sebagai cerminan dari kesatuan moral dalam masyarakat. Ia menganggap hukum sebagai manifestasi dari solidaritas sosial dan mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat.

3. Niklas Luhmann

Luhmann adalah seorang sosiolog Jerman yang mengembangkan teori sistem sosial. Menurut Luhmann, hukum adalah sistem sosial yang berfungsi untuk mempertahankan stabilitas sosial dan memecahkan konflik dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya memahami hukum sebagai sistem yang otonom dan memiliki logika internalnya sendiri.

4. Lawrence Friedman

Friedman adalah seorang ahli hukum dan sosiologi Amerika Serikat yang mengemukakan bahwa sosiologi hukum harus menganalisis interaksi antara hukum dan faktor-faktor sosial, termasuk budaya, politik, dan ekonomi. Ia menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum.

5. Pierre Bourdieu

Bourdieu adalah seorang sosiolog Prancis yang melihat hukum sebagai alat pemeliharaan kekuasaan dan reproduksi struktur sosial yang tidak setara. Ia menyoroti peran hukum dalam mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan dominasi kelompok-kelompok tertentu.

6. Roscoe Pound

Pound mengemukakan konsep hukum sosial sebagai bagian dari sosiologi hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas dan sebagai hasil dari kebutuhan sosial. Pound menekankan pentingnya menganalisis hukum dari perspektif fungsional dan dampaknya terhadap masyarakat.

7. David Nelken

Nelken menyoroti pentingnya pendekatan komparatif dalam sosiologi hukum. Ia menekankan bahwa setiap sistem hukum memiliki akar sosial dan budaya yang berbeda, dan oleh karena itu, diperlukan pemahaman konteks yang spesifik dalam menganalisis interaksi antara hukum dan masyarakat.

8. Sally Engle Merry

Merry menekankan peran penting hukum dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Ia memperhatikan peran hukum dalam mempromosikan hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan sosial, dan membentuk identitas sosial di tengah kompleksitas hubungan global. (Adi, 2012)

A. Pendidikan

Secara Etimologi kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education yang berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pendidikan merupakan hal yang tidak akan pernah selesai untuk dibicarakan, karena pada dasarnya pendidikan menjadi salah satu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Seperti yang dikatakan Moh Roqib “pendidikan adalah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia

Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Ali, 2023)

Selanjutnya agar lebih memahami apa arti pendidikan, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

- a) Ki Hajar Dewantara

Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

b) Crow and Crow

Menurut Crow and Crow, pengertian pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi.

c) Ahmad D. Marimba

Menurut Ahmad D. Marimba, pengertian pendidikan adalah bimbingan atau bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya keperibadian yang utama.

d) Stella Van Petten Henderson

Menurut Stella Van Petten Henderson, arti pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri dan warisan sosial.

e) Carter V. Good

Menurut Carter V. Good, pengertian pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga

dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial.¹⁷ f. Undang-Undang Republik Indonesia (Ibrahim, 2020)

Tujuan pendidikan pada umumnya yaitu untuk menciptakan manusia yang memiliki kepribadian idealism yang tinggi. Pribadi seperti itu berkewajiban menjadikan akhlak dan moral sebagai ikatan. Melalui pendidikan tercipta tatanan nilai, norma, dan tata aturan kehidupan dapat terlaksanakan.¹⁰ Hal itu tentunya menjadi tugas berat pada setiap komponen masyarakat. Secara khusus, ada berbagai macam tujuan pendidikan yang saling berhubungan yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, tujuan kurikuler, dan tujuan intruksional. Keseluruhan tujuan tersebut satu sama lain saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya:

- a. UU No. 2 Tahun 1985 Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggungjawab terhadap bangsa.
- b. UU. No. 20 Tahun 2003 Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

- c. MPRS No. 2 Tahun 1960 Menurut MPRS No. 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945